

Nomor : D./ Wa / MA / 026/1993



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 63 Tahun 1993
tanggal 16 Februari 1993

diberikan kepada :

Nama Madrasah : MAS AL-FURQAN BANBI
Alamat : Bambi KM. 116

Kecamatan : Peukan Baro
Kabupaten/Kotamadya : Pidie
Propinsi : DAERAH ISTIMEWA ACEH
Penyelenggara madrasah/
Yayasan : Yayasan Pesantren Modern Terpadu
Bambi
berdiri sejak tanggal : Tahun 1987

dengan nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	1	1	0	7	1	7	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banda Aceh, 20 Februari 1993
Kepala
KANTOR WILAYAH
DRS. H. KAZALI AZIZ
NIP. 150 012 599



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
(PERPANJANGAN)
NOMOR : 0367/TAHUN 2020

Diberikan Kepada :


Nama Madrasah : MADRASAH ALIYAH SWASTA AL FURQAN
Alamat : Jalan Prof. Majid Ibrahim KM 116
Desa : Desa Bambi
Kecamatan : Peukan Baro
Kabupaten/Kota : Kabupaten Pidie
Provinsi : Aceh
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pesantren Modern Terpadu Bambi
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 13, CUT MAISURA, SH
Tanggal 25 Maret 2019
Pengesahan Akte Notaris : AHU-005312.AH.01.04. Tahun 2019
Tanggal 2 April 2019
Berdiri Sejak : Tahun 1987
Berlaku Selama : 4 (empat) Tahun

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	1	1	0	7	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banda Aceh, 06 November 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI ACEH


IQBAL



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0367 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA AL FURQAN BAMBI
KECAMATAN PEIKAN BARO KABUPATEN PIDIE
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/ pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Al Fulqan Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN. 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA AL FURQAN KECAMATAN PEUKAN BARO KABUPATEN PIDIE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin operasional sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) Tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.

KEEMPAT : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh paling lambat 30 hari sebelum keputusan ini berakhir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 06 November 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,



Iqbal 4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH
ALYAH SWASTA AL FURQAN KECAMATAN PEUKAN BARO
KABUPATEN PIDIE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH.

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALYAH SWASTA AL FURQAN
2	Nomor Statistik Madrasah	312110717007
3	Alamat Madrasah	Jalan Prof. Majid Ibrahim KM 116 Desa Bambi Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie Provinsi Aceh
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pesantren Modern Terpadu Bambi
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 13, CUT MAISURA, SH Tanggal 25 Maret 2019
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-005312.AH.01.04. Tahun 2019 Tanggal 2 April 2019

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,


ACBAL 9